



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*I'tsbat Nikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Jawa tengah 11 Oktober 1965 umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Tani tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Lampung Tengah 01 Juni 1963, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Tani tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam Register Perkara Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Msj, tanggal 12 September 2024 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 1987 Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II di rumah orang Pemohon II di Desa Sungai Sidang Kecamatan Wiralaga Kabupaten Tulang Bawang saat ini menjadi Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Msj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada PPPN desa setempat yang bernama Ghopur dan diijab qobulnya secara langsung dengan Pemohon II serta di saksikan oleh dua orang saksi bernama Hi Madung dan Amir dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 200.000.00,- (dua ratus ribu rupiah) dan Emas seberat 15 Gram, dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perwan dan keduanya sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan terhadap pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah karena persyaratan dalam pembuatan buku nikah tidak lengkap sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Mesuji agar mendapatkan buku nikah resmi dari KUA di Kecamatan tempat tinggal para Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk melengkapi administrasi kependudukan dalam pemerintahan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Panggung Rejo Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji Nomor: 400.12.2.1/100/18.11.03.2007/IX/2024 tanggal 02 September 2024, maka Pemohon I dan Pemohon II agar dibebaskan biaya perkara (cuma-cuma);

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mesuji Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara Prodeo (cuma-cuma);
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan 01 Maret 1987 Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II di Desa Sungai Sidang Kecamatan Wiralaga Kabupaten Tulang Bawang saat ini menjadi Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah diitsbatkan kepada KUA Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

SUBSIDAIR

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Para Pemohon mengenai berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Mesuji sebagaimana Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Msj tanggal 12 September 2024;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilaksanakan, Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mesuji untuk mengumumkan kepada masyarakat, mengenai adanya permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon;

Bahwa setelah pengumuman tersebut ditempelkan di Kantor Pengadilan Agama Mesuji dan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Msj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan tentang permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran para Pemohon sebagai pihak yang memiliki kepentingan *in casu*, sehigga berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg, Hakim menilai bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mesuji Nomor: 122/Pdt.P/2024/PA.Msj, tanggal 12 September 2024 tentang pembebasan biaya perkara kepada para Pemohon. Terhadap permohonan dalam petitum surat permohonan para Pemohon angka 2 dan 5 mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mesuji Tahun 2024;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Msj.



Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Msj digugurkan;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mesuji Tahun 2024.

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Mesuji, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqo'dah 1445 *Hijriyah*, oleh Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Asep Subhi, S.H.I. sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asep Subhi, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	0
Biaya Proses	: Rp	0
Biaya Pemanggilan	: Rp	0
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	0
Biaya Redaksi	: Rp	0
Biaya Materai	: Rp	0
Jumlah	: Rp	0

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 122/Pdt.P/2024/PA.Msj.